JOURNAL OF RELIGIOUS POLICY
JURNAL KEBIJAKAN KEAGAMAAN

Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2024
e-ISSN: 2987-5749, p-ISSN: 2987-5757
DOI: https://doi.org/10.31330/repo.v3i2.44
Journal of Religious Policy, 3(2), 277–293

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH POLITISASI AGAMA PADA PEMILU 2024

THE GOVERNMENT'S POLICY IN PREVENTING THE POLITICIZATION OF RELIGION IN THE 2024 ELECTION

Yoan Colina
Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya, Indonesia
Jl. Tampung Penyang, Palangka Raya, Kalimantan Tengah-Indonesia
yoancolinaiaknpky@gmail.com

Artikel diterima: 11 November 2023, diseleksi: 26 November 2024, disetujui: 13 Desember 2024

Copyright of Journal of Religious Policy: The Office of Religious Research and Development Jakarta, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia.

Abstract

In the 2019 election, the politicization of religion still occurred in the political competition between the two pairs of presidential and vice presidential candidates, resulting in the national religious harmony index experiencing a drastic decline in 2020 after the general election (Indeks KUB 2017-2021). In facing the general election which is scheduled for 2024, there are various challenges and risks that will be faced, one of which is the potential danger of polarization and friction in society which arises due to the politicization of religion, therefore the government as the State administrator plays an important role in carry out preventive efforts to prevent identity politics from occurring again in the upcoming 2024 election. This research aims to analyze the policies established and implemented by the government to prevent the politicization of religion in the lead up to the 2024 general election in Indonesia. This research is qualitative research with the type of library research. The results of this research reveal that there was a decline in the religious harmony index in 2020 after the 2019 election, and other findings reveal that government policy in the form of regulations has actually regulated the prohibition of discrimination related to SARA. However, there are no regulations that explicitly and concretely prohibit acts of religious politicization.

***Keywords**: Policy, Government, Politicization of Religion*

Abstrak

Pada pemilu 2019 lalu, politisasi agama masih terjadi dalam persaingan politik antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, mengakibatkan indeks kerukunan umat beragama Nasional mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 pasca pemilihan umum (Indeks KUB 2017-2021). Dalam menghadapi pemilihan umum yang dijadwalkan pada tahun 2024 mendatang, terdapat berbagai tantangan dan risiko yang akan dihadapi, salah satunya ialah bahaya potensial dari polarisasi dan terjadinya friksi di dalam masyarakat yang muncul akibat politisasi agama, oleh sebab itu pemerintah selaku penyelenggara Negara memegang peranan penting dalam melakukan upaya pereventif agar mencegah terjadinya politik identitas kembali terjadi pada pemilu 2024 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang ditetapkan dan diterapkan oleh pemerintah guna mencegah politisasi agama dalam menyongsong pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Hasil penelitian ini mengungkap adanya penurunan indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2020 pasca pemilu 2019, dan temuan lainnya mengungkap bahwa kebijakan pemerintah berupa regulasi sebenarnya sudah mengatur pelarangan terhadap diskriminasi terkait SARA. Namun, belum ada aturan yang mengatur secara eksplisit dan konkrit pelarangan terhadap tindak politisasi agama.

***Kata kunci**: Kebijakan, Pemerintah, Politisasi Agama*

PENDAHULUAN

Politisasi agama yang dinilai meningkat sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, kemudian terus mewarnai Pemilu 2019. Isu seputar agama dan politik menjadi perhatian utama yang sengaja dimanfaatkan dalam pemilihan umum untuk meraih dukungan suara.

Pesta demokrasi yang dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung di Indonesia telah berlangsung sebanyak sebelas kali sejak tahun 1955. Pemilu diadakan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Setiap pemilu, mulai dari yang pertama pada tahun 1955 hingga yang terakhir pada tahun 2014, selalu diwarnai oleh berbagai peristiwa yang beragam. Awalnya, negara mengalami ketidaksiapan pada pemilu tahun 1955, tingkat buta huruf yang tinggi, hilangnya beberapa kertas suara yang menghambat warga dalam memilih, praktik KKN, kampanye hitam, kampanye negatif, isu-isu gender, penyebaran hoaks, politik uang, dan yang terakhir, politik identitas/ politisasi agama yang marak saat pemilu 2019 lalu. Politik Identitas merupakan salah satu alat politik yang menggolongkan masyarakat berdasarkan suku, budaya, ras, etnis sampai agama.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supratikno (2022), politik identitas yang tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik SARA, fundamentalisme dan radikalisme agama, serta taktik politik yang penuh dengan propaganda kebencian terhadap pihak lain, jika politik identitas

tidak dikelola dengan baik, itu bisa mengakibatkan perpecahan masyarakat, pemisahan kepentingan, diskriminasi, dan manipulasi dalam politik. Isu politik identitas telah menjadi topik pembicaraan dan perdebatan yang intens dalam era modern, terutama setelah Samuel Huntington menulis tentang "*Clash of Civilizations?*" pada tahun 1993.

Nawir dan Mukramin (2019) menegaskan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan sebelum, selama, atau bahkan setelah pemilu, maka akan muncul banyak konflik sosial, baik dalam skala besar maupun kecil, yang dapat mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Terlebih lagi, politik identitas yang telah diterapkan selama ini telah membahayakan karena telah membagi masyarakat menjadi dua faksi yang saling bertentangan, dan pembagian ini tetap terjaga setelah pemilu.

Agama dan politik memiliki hubungan erat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Indonesia bukan negara sekuler yang tidak memperhatikan aspek keagamaan warga negara, namun juga bukan negara agama yang menggunakan satu agama sebagai sumber hukum nasional yang mengatur seluruh kehidupan warga negara. Indonesia adalah negara religius yang menggabungkan nilai-nilai universal dari berbagai agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat, yang tercermin dalam sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Pilihan para *founding fathers* Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis.

Di seluruh dunia, politisasi agama sering dimanfaatkan oleh para politisi untuk mencapai tujuan politik mereka. Bahkan di masa lalu, selama awal pelaksanaan pemilu di Indonesia, politik identitas yang digunakan sebagai senjata para politisi membuat perpecahan social ditengah masyarakat , Berdasarkan hasil survei Polmark, sebanyak 5,7% responden merasa bahwa Pilkada DKI Jakarta 2018 telah merusak hubungan pertemanan. Angka ini naik dari survei serupa pada Pipres 2014. Saat itu, sebanyak 4,3% pemilih menganggap pilpres memicu keretakan hubungan pertemanan di masyarakat, bahkan sebutan "kafir" pun dialamatkan bagi mereka yang memiliki pilihan berbeda. Hingga saat ini, politisasi agama masih menjadi strategi yang diminati oleh para elit politik di berbagai tempat. Di Amerika Serikat, ada kampanye sentimen anti-Islam selama pemilu tahun 2016. Dalam menyebarkan isu Islamophobia, Amerika melakukan berbagai hal untuk dapat mencapai kepentingan di balik penyebaran isu tersebut. Amerika Serikat dikabarkan menghabiskan dana sangat besar untuk melakukan kampanye Islamophobia. Dana besar dicurahkan untuk mendanai kampanye yang menimbulkan

kebencian terhadap Islam. Sebuah organisasi di Amerika Serikat, menghabiskan dana hingga 57 juta dolar setiap tahunnya untuk kampanye tersebut. (Suroso 2015).

Sentimen agama dan kasta juga digunakan menjelang pemilu di India yang akan dilaksanakan pada Mei 2019. Kampanye semacam "Hindu untuk memilih Hindu" di India mencerminkan situasi serupa, mirip dengan yang terjadi selama pilkada DKI Jakarta pada tahun 2016, di mana nilai-nilai agama dan kemanusiaan direduksi menjadi ancaman dan hinaan, tanpa menekankan pada integritas, profesionalisme, moralitas, dan perilaku pemimpin dan perwakilan rakyat yang baik, serta larangan terhadap korupsi, kolusi, nepotisme, suap, dan sebagainya. Seorang yang beragama seharusnya bisa memberikan kontribusi positif dalam konteks ini.

Pada pemilihan umum Indonesia yang ke-12 pada tanggal 17 April 2019 lalu, identitas agama calon presiden dan calon wakil presiden selalu menjadi topik pembicaraan yang panjang meskipun agama seharusnya merupakan aspek pribadi seseorang sebagai warga negara Indonesia. Politisasi agama masih terjadi dalam persaingan politik antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Ketika agama terus diasosiasikan dengan politik, politik dapat semakin dianggap sebagai kegiatan suci yang tidak boleh dikritik oleh para elit politik lainnya, yang mungkin dianggap lebih bersih dan rakyat karena mereka tidak mengaitkan agama dengan politik.

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Indonesia pasca pemilu 2019

Gambar 1.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Nasional
Sumber: Data Kemenag

Berdasarkan gambar 1 terlihat dampak yang ditinggalkan pasca pemilihan umum tahun 2019 lalu, yang mengakibatkan indeks kerukunan umat beragama Nasional mengalami penurunan drastis, sehingga tidak menutup kemungkinan Pemilihan Umum tahun 2024 diperkirakan akan menghadapi isu-isu politik identitas yang serupa dengan pemilu tahun 2019 lalu. Ada kemungkinan, para pelaku politik akan kembali memanfaatkan Politik identitas secara khusus melakukan politisasi agama untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini, partai politik dengan anggota yang diandalkan akan menonjolkan identitas khusus untuk mendapatkan dukungan dari kelompok yang memiliki identitas serupa.

Politik identitas seringkali dikaitkan dengan hal-hal negatif. Ini karena politik identitas dianggap sebagai strategi promosi politik yang lebih menonjolkan identitas individu daripada gagasan atau program. Politik identitas juga sering kali menekankan isu-isu yang sensitif seperti etnis dan budaya. Namun dalam penelitian ini yang menjadi fokus oleh peneliti adalah kajian terhadap dampak negatif dari politik identitas pasca pemilu 2019 dan kebijakan pemerintah terkait langkah preventif terhadap terjadinya kondisi serupa pada pemilu 2024 mendatang. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian terkait: Bagaimana dampak negatif yang telah ditimbulkan pemilu 2019? Serta bagaimana potensi terjadinya "penyakit" demokrasi melalui politik identitas yang akan terjadi pada pemilu 2024? Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi politik identitas Kembali terulang pada pemilu 2024?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan *(library research)*. Menurut Kaelan, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu. Oleh karenanya penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang memadai (Mestika Zed, 2018). Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara bertahap, sebab akan kesulitan apabila tidak demikian.

Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak

menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes (Nasution, 2015). Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), yang berhubungan dengan politik identitas, politisasi agama, pemilu dan kebijakan publik.

PEMBAHASAN

Politik Identitas

Secara sosiologis pemaknaan terhadap politik identitas tidak tunggal. Menurut Kiftiyah (2019), politik identitas adalah cara-cara politis yang mengutamakan kepentingan sebuah kelompok karena adanya persamaan identitas baik agama, ideologi, ras, etnis, maupun gender. Menurut Dhani (2019) dan Zahrotunnimah (2018), politik identitas adalah sarana politik untuk merebut kekuasaan yang berbasis pada hubungan antara identitas sosial dan politik. Sementara menurut Bowen (2021) merupakan cara yang digunakan untuk memperluas klaim superioritas berbasis identitas. Dalam konteks politik dan demokrasi modern, politik identitas tidak terlepas dari pertautan antara kekuasaan, kepentingan, dan relasi antara mayoritas-minoritas (Machlis, 2022). Demokrasi memiliki hubungan yang erat terhadap lahirnya poltik identitas dalam kontestasi politik, dikarenakan prinsip yang terkandung dalam demokrasi lah yang menimbulkan pelembagaan kebebasan (Colina, 2022).

Identitas merupakan sebuah terminologi yang memiliki definisi satu untuk beberapa dan beberapa untuk satu (wawancara Syed Farid Alatas, 2022). Identitas dapat dipahami dalam arti yang luas (jika terkait dengan segala yang ada dalam diri manusia), dan dalam arti yang sempit (sesuatu yang khas dari individu atau kelompok), bahkan identitas dapat berarti tidak berarti apapun (sebab *ambiguitas*) (Brubaker & Cooper, 2000).

Maka, menjadi hal wajar jika identitas akan menjadi formulasi yang selalu membentuk martabat, kebanggaan, atau kehormatan yang secara implisit menghubungkannya dengan kategori-kategori sosial (Fearon, 1999). Apalagi dampak dari politik identitas terbilang cukup efektif karena dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh negara (Zilis, 2022), memobilisasi massa dalam jumlah yang cukup banyak (Trivedi & Singh, 2021; Vargas-Ramos, 2007), mendulang suara pasangan calon (Sircar, 2020; Suherman et al., 2020), menguatkan populisme (Rodrik, 2021), menjaga otoriatisme kekuasaan yang

mengarah perlahan menuju totaliterisme (Hanson et al., 2021; L. J. R. Pauwels & Heylen, 2020; Stellmacher & Petzel, 2005), membuka ruang terhadap praktik fasisme dan kemunculan ekstrem kanan (Castelli Gattinara et al., 2013; Karapin et al., 1998; Wiessala, 1997), rasisme (Smith-Rosenberg, 2012), dan konservatisme agama (Smith-Rosenberg, 2012).

Politik identitas pada awalnya banyak dipelopori oleh kelompok kiri yang menilai penindasan terhadap golongan orang kulit hitam, perempuan, dan kelompok lesbian, homoseksual, biseksual, *transgender*, *queer*, interseks, aseksual, dan lainnya yang biasa dikenal dengan LGBTQIA++ perlu diakhiri (Boyer et al., 2022; Crenshaw, 2013; Dotson, 2018; M. Pauwels, 2020; Qasim, 2012; Walters, 2018; Wineinger & Nugent, 2020; Yousuf, 2021). Oleh karena itu, politik identitas dimaknai dan diartikan sebagai cara untuk membebaskan yang tertindas dari penindasan melalui penyadaran kembali terhadap identitas mereka (Ritchie, 2021). Dari sudut pandang marxisme, praktik dari politik identitas ditujukan untuk mendapatkan pengakuan, penghormatan, otonomi dengan berbasiskan pada atribut dan kepentingan bersama (Das, 2020). Sehingga dapat dipahami bahwa politik identitas adalah upaya yang dilakukan oleh individu-individu yang berasal dari golongan yang sama, membentuk komunitas yang kemudian memiliki power yang kuat untuk memperjuangkan kepentingannya, semakin besar komunitasnya maka akan semakin besar kekuatannya, hal inilah yang kemudian menjadikan politik identitas sebagai alat politik dalam upaya untuk mencapai sebuah kekuasaan.

Agama dan Politik

Partisipasi agama dalam ranah politik oleh para penganutnya memiliki beberapa tujuan. Pertama, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa politik tetap mengikuti prinsip etika dan ajaran agama. Kedua, hal ini bertujuan untuk mengesahkan aspirasi dan perilaku politik dengan merujuk pada nilai-nilai agama. Ketiga, partisipasi ini juga bertujuan untuk membangun identitas dan solidaritas sosial (Masykuri Abdillah:2018*),* karena agama sulit dipisahkan sepenuhnya dari negara di sebagian besar negara di seluruh dunia, maka keterlibatan agama dalam politik dan sebaliknya juga dianggap tidak terhindarkan. Penting untuk dicatat bahwa terlibatnya agama dalam politik tidak bertentangan dengan demokrasi, bahkan negara-negara barat yang mayoritas sekuler juga memiliki partai-partai agama.

Partai-partai agama dapat ditemukan di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Kristen, seperti Argentina, Australia, Belgia, Belanda, Brazil, Inggris,

Italia, Jerman, Norwegia, dan lain-lain. Bahkan di Perancis dan Amerika Serikat, di mana partai agama tidak berkembang secara signifikan, terdapat partai Kristen, yaitu *Christian Democratic Party (Parti chrétien-démocrate*, PCD) yang didirikan pada tahun 2001, dan *American Solidarity Party (ASP)* yang didirikan pada tahun 2011. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, juga terdapat partai-partai agama, seperti di Aljazair, Indonesia, Malaysia, Mesir, Pakistan, Tunisia, dan sebagainya. Di negara-negara dengan mayoritas Hindu dan Buddha juga terdapat partai-partai agama yang mewakili keyakinan dan nilai-nilai agama mereka.

Dalam konteks Indonesia, agama telah memainkan peran dalam politik sejak masa penjajahan, di mana konsep jihad, sebagai contoh, digunakan untuk melegitimasi perjuangan melawan penjajah. Bahkan pada awal kemerdekaan, partai-partai politik berdasarkan agama, seperti Partai Masyumi (Islam), Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik, didirikan. Meskipun selama masa Orde Baru, partai-partai agama dilarang, agama tetap digunakan untuk melegitimasi program-program pembangunan pemerintah. Namun, selama era reformasi, partai-partai politik berdasarkan agama diizinkan kembali seiring dengan perkembangan demokrasi yang lebih substansial dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Pembatasan partisipasi agama dalam politik dimaksudkan untuk memastikan bahwa politik tetap sesuai dengan etika dan ajaran agama, terutama dalam konteks di mana etika-moral politik umumnya dinilai lemah, termasuk dalam persaingan untuk memperoleh kekuasaan dan dalam penggunaan kekuasaan itu sendiri. Masalah etika moral mencakup kebohongan publik, korupsi, manipulasi, egoisme, kebencian, penyalahgunaan wewenang, nepotisme dan kolusi.

Bagi individu yang memiliki komitmen agama yang kuat, mereka berusaha mereka. Agama menjadi landasan legitimasi bagi aktor-aktor politik dalam perilaku dan orientasi politik, agar mampu mengusahakan semua aspek kehidupan, budaya, sistem hukum, dan politik sesuai dengan ajaran agama sehingga aspirasi politik didasarkan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia serta pemenuhan kebutuhan spiritual atau agama. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi fenomena di seluruh dunia di mana keterlibatan agama dalam politik digunakan untuk membangun identitas dan solidaritas sosial yang sempit, sering kali sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Fenomena ini telah terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, termasuk negara-negara demokratis yang mayoritasnya sekuler.

Keterlibatan agama dalam politik dengan cara ini sering disebut sebagai "politisasi agama", yang memiliki dampak negatif dan dianggap tidak sejalan dengan etika demokrasi.

Tantangan Politisasi Agama dalam pemilu 2024

Dalam wawancara dengan media online, direktur-pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT- RI)), Brigadir Jenderal Polisi R. Ahmad Nurwakhid, mengatakan praktik politisasi agama untuk tujuan meraih dukungan dalam Pemilu 2024 diperkirakan sudah tidak sekuat pada Pemilu 2019. Intensitas politisasi agama dalam Pemilu 2024 masih di bawah tingkat yang terlihat pada Pemilu 2019. Menurut direktur BNPT Politisasi agama atau eksploitasi agama untuk kepentingan politik dalam Pemilu 2024 diyakini menurun seiring dengan penurunan indeks potensi radikalisme di Indonesia. Data menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2021, indeks potensi radikalisme Indonesia menurun drastis menjadi 12,2 persen, dibandingkan dengan angka tahun 2019 yang mencapai 38,4 persen. Tahun 2017, persentase indeks potensi radikalisme bahkan lebih tinggi, yakni mencapai 55,2 persen. "Dengan penurunan indeks potensi radikalisme menjadi 12,2 persen seperti yang disebutkan tadi, mudah-mudahan praktik politisasi agama dapat diminimalisir," (Nurwakhid).

Indeks potensi radikalisme menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk menilai potensi politisasi agama dalam Pemilu 2024, karena kelompok radikal seringkali menggunakan jalur politik sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka. Terorisme itu bukan tujuan, terorisme itu hanya salah satu alat strategi atau propaganda untuk mencapai tujuan. Strategi lainnya tidak hanya terorisme, tapi bisa melalui dakwah dan menggunakan dunia politik. Sehingga manipulasi ataupun politisasi agama untuk kepentingan politik pada 2024 diperkirakan masih tetap ada. (Nurwakhid).

Tentu tidak mungkin untuk dapat memprediksi secara pasti apakah politisasi agama untuk kepentingan politik akan muncul kembali atau tidak pada Pemilu 2024. Keberadaan praktik semacam ini bergantung pada berbagai faktor termasuk situasi politik, sosial, dan keamanan. Apalagi ketika merujuk pada indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2020 pasca pemilu 2019 lalu mengalami penurunan yang sangat signifikan, sekalipun memang indeks potensi radikalisme mengalami penurunan pada tahun 2020-2021, namun tentu saja temuan ini menunjukkan bahwa ancaman mengenai politisasi agama

masih memiliki kemungkinan mengemuka kembali pada pemilihan umum 2024 mendatang.

Tantangan Politik Identitas dalam Pemilu Tahun 2024 menggambarkan sebuah situasi di mana politik identitas, ketika ditekankan pada persamaan, dapat memunculkan konflik terkait dengan perbedaan kelompok, seperti kelompok superior dan inferior, atau mayoritas dan minoritas. Meskipun politik identitas memiliki aspek positif dalam melestarikan budaya, terutama di negara multikultural, perlu ada keseimbangan dengan nilai-nilai identitas nasional, agama, dan etnis.

Negara memiliki peran penting dalam mengantisipasi diskriminasi antara kelompok-kelompok yang berbeda, memastikan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Era reformasi membawa kebebasan berpendapat dan berpikir, namun, penting untuk menjaga kebebasan ini agar tidak melampaui batas.

Perubahan dinamika masyarakat menciptakan dorongan untuk mengekspresikan identitas masing-masing, seperti preferensi terhadap "Agama Mayoritas dan minoritas" . Hal ini tentu dapat memunculkan konflik identitas yang dihadapi dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Tantangan yang dihadapi dalam pemilu tahun 2024 dapat dibagi menjadi tiga aspek. Pertama, pemilu ini merupakan sebuah arena baru dengan ketiadaan *incumbents*, dalam kondisi normal, seharusnya tidak menjadi hal yang abnormal, kecuali jika tidak ada tokoh-tokoh yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

Kedua, Partai politik merupakan unsur kunci dalam proses pencalonan, dan peran pentingnya dalam kaderisasi sangat penting. Tanpa kaderisasi yang efektif, partai politik akan kesulitan dalam mencari calon yang cocok.

Ketiga, dalam proses elektoral, kuantitas suara sangat penting. Kebutuhan akan suara dalam memenangkan proses elektoral memengaruhi strategi partai politik. Salah satu strategi yang sering digunakan untuk memobilisasi pemilih adalah politik identitas. Partai politik yang memiliki keterbatasan dalam kaderisasi dan pencalonan lebih cenderung menggunakan politik identitas sebagai alat untuk meraih suara. Penggunaan identitas yang berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Etnis) dapat menjadi bahan bakar yang efektif untuk memobilisasi massa dalam proses elektoral. Oleh karena itu, pengawas pemilu 2024 dan seluruh lembaga pemerintah terkait perlu memantau penggunaan politik identitas, terutama yang berlandaskan pada identitas

SARA, dan memastikan bahwa kampanye tidak melibatkan pelanggaran yang melibatkan isu identitas dan penolakan terhadap kelompok lain yang berbeda identitasnya.

Kebijakan Dalam Penanggulangan Politisasi Agama Pada Pemilu 2024

Dalam aturan kepemiluan belum ada makna dari frasa Politik Identitas. Dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), tidak ada penjelasan yang detail tentang politik identitas. Walaupun secara ekspilisit tidak ada dalam UU Pemilu, namun dalam pasal 280 ayat (1) memuat ketentuan larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu, menghina seseorang atau golongan tertentu bedasarkan perbedaan ras, suku dan agama, dan juga dilarang melakukan tindakan adu domba ataupun penghasutan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, pada program Hotroom Kawal Pemilu dengan tema "Polemik Politik Identitas" yang dipandu oleh Hotman Paris di Studio Metro TV Jakarta, Rabu (27/7/2022), mengatakan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum pada poin (c) dan (d) yaitu, c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau peserta Pemilu yang lain; d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat.

Dalam RUU KUHP yang disetujui menjadi Undang-Undang oleh DPR RI bersama pemerintah dalam rapat paripurna DPR RI, sudah memuat ketentuan tindak pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis. Dalam pasal 244 RUU KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan, berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia, dan kebebesan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dipidana dengan pidana, penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (50 juta).

Kementerian Agama yang merupakan lembaga negara pun menawarkan sebuah konsep yaitu Moderasi Beragama yang menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, dan menjadi isu penting dalam menjaga persatuan Indonesia, sebuah negara yang kaya akan keberagaman agama. Agama diharapkan dapat memperkuat kesatuan bangsa. Setidaknya ada empat aspek yang perlu diperkuat

dalam moderasi beragama termasuk pertama, *Memperkuat komitmen kepada negara:* Ini mencakup peningkatan kesetiaan dan loyalitas terhadap prinsip-prinsip kebangsaan, serta menekankan pentingnya menjadi warga negara yang aktif dan patuh pada hukum dan konstitusi; kedua, *Mendorong toleransi:* Melalui edukasi dan dialog antaragama, kita dapat mempromosikan sikap yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan-perbedaan keagamaan, sehingga memupuk rasa saling pengertian dan harmoni di antara berbagai kelompok keagamaan; ketiga, *Mengatasi paham-paham radikal:* Penting untuk mengambil langkah-langkah tegas dalam memerangi dan mengurangi paham-paham radikal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Ini melibatkan kerja sama dengan lembaga penegak hukum dan intelijen, serta upaya dalam pencegahan ekstremisme; dan yang keempat, *Membentuk praktik beragama yang ramah tradisi:* Ini mencakup mempromosikan interpretasi dan praktik agama yang sejalan dengan nilai-nilai lokal dan budaya, yang dapat membantu menghindari konflik antara tradisi dan agama serta menciptakan lingkungan yang mendukung harmoni antaragama. Tentunya harapannya adalah dengan memperkuat aspek-aspek ini, moderasi beragama dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga kerukunan antaragama di masyarakat.

REKOMENDASI

Dalam buku "*Politics and Religion in The Modern World*" (1991) karya George Moyser, disebutkan bahwa hubungan antara agama dan politik dapat mengambil tiga bentuk yang berbeda, yaitu pemerintah yang mengendalikan institusi agama, pemimpin agama yang mendukung pemerintah, atau hubungan simbiosis antara politik dan agama. Ketiga bentuk ini sering terjadi ketika agama dihubungkan dengan politik, padahal agama seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik.

Penggunaan ajaran agama merupakan ajaran agama yang absolut, maka pelibatan agama dalam politik tidak bisa disebut politisasi agama. Tentu saja dengan syarat, jika hal ini disampaikan dengan santun dan tidak disertasi dengan kampanye negatif atau ujaran kebencian terhadap lawan politik dan tetap berorientasi kepada kepentingan umum (nasional). Namun, jika penggunaan agama ini disertai dengan kebencian terhadap calon lainnya yang berbeda orientasi politik atau agama mereka, maka hal ini merupakan politisasi agama.

Oleh sebab itu, ada beberapa rekomendasi yang diberikan penulis dalam penelitian ini, selain menggunakan institusi pendidikan sebagai media konstelasi politik, melalui institusi pendidikan pula harus dilakukan aksi penyebaran pesan-pesan perdamaian dan toleransi, serta perlu memberikan penguatan nilai demokrasi yang mengakui bahwa perbedaan dan keragaman adalah realitas yang harus diterima dan dirayakan. Karena keragaman akan menghasilkan inovasi dan kreatitas yang mampu menghasilkan energi positif bagi kemajuan bangsa. Sikap moderat dalam beragama harus dibangun dan diperkuat mengingat adanya sekelompok masyarakat yang memiliki cara pandang, sikap dan praktik beragama yang berlebihan/ekstrem, memaksakan kehendak atas tafsir agama disertai semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI.

Pemerintah memalui kementerian terkait yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dapat membuat regulasi berupa kewajiban untuk setiap lembaga pendidikan untuk dapat menghidupkan semangat toleransi, membuat program-program prioritas yang mendukung adanya peningkatan solidaritas bangsa dan cinta tanah air, serta penanaman pendidikan politik kepada generasi muda melalui pendidikan, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penguatan moderasi beragama dalam bentuk FGD, workshop dan sejenisnya juga dirasakan sangat perlu untuk lebih banyak dilaksanakan terutama menyasar akar rumput termasuk komunitas remaja yang umumnya memiliki akses luas terhadap internet dan informasi, kalangan perempuan, disamping para peserta pemilu seperti partai-partai politik atau calon-calon anggota legislatif. Penguatan moderasi beragama perlu terus didorong sebagai "vaksin"/penguatan diri masyarakat untuk melawan hal negatif dari politisasi agama. Melakukan penguatan dan pengembangan kapasitas kepada penyuluh agama-agama agar dapat memberikan bimbingan-bimbingan keagamaan yang beridiologi moderat, mempererat kerjasama antar Forum Kerukunan Umat Beragama dengan melakukan dialog-dialog serta seminar-seminar yang bertemakan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan pendidikan politik yang menyasar masyarakat lapisan bawah.

Dalam formulasi kebijakan pemerintah dapat melakukan pengembangan dan penelitian lebih mendalam dengan melibatkan setiap sektor dalam negara dengan berasaskan kerangka *quadruple helix innovation* untuk menghasilkan *Science based policy* sehingga permasalahan kebijakan dapat diselesaikan dengan komprehensif dan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran, serta mampu membuat aturan perundang-undangan yang

memuat dengan spesifik dan eksplisit tentang pencegahan politisasi agama/ politik identitas.

Memaksimalkan fungsi legislatif untuk dapat membuat kebijakan berupa revisi peraturan UU Pemilu agar menjadi landasan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat merumuskan dan membuat Peraturan turunan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memuat sanksi tegas terhadap siapapun yang melakukan praktek politisasi agama, serta mengharuskan setiap calon kandidat peserta pemilu, pemilukada, pileg bahkan sampai dengan pemilihan pada skala terkecil dalam pemerintahan desa, agara dapat mensosialisasikan pendidikan politik yang baik dan ideal dan bahaya dari politik identitas/politisasi agama.

PENUTUP

Penelitian ini mendekripsikan bagaimana dampak politisasi agama pada pemilu 2019 lalu dan menganalisis kebijakan pemerintah dalam upaya untuk penanganan politik identitas secara khusus permasalahan politisasi agama pada Pemilu 2024 di Indonesia. Beberapa temuan menunjukkan politik identitas terjadi karena adanya polarisasi yang dilakukan oleh sejumlah aktor atau partai politik, yang menyebabkan terjadinya perpecahan dilapisan masyarakat sehingga berdampak pada indeks toleransi yang menurun pasca pemilu 2019 lalu. Dalam beberapa temuan peneliti mengindikasikan terjadinya politisasi agama karena kurang spefisiknya aturan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selaku alat penyelenggara negara. Dalam peraturan per-undang-undangan, baik UU KUHP, UU no 7 tahun 2017 bahkan PKPU, memang sudah memuat peraturan terkait pelarangan diskriminasi terhadap pembedaan ras, suku, agama dan gender dalam urusan politik, sosial, ekonomi, budaya dll. Namun tidak secara eksplisit memuat dan mengatur tentang politik identitas secara rinci. Dalam beberapa keterangan yang diberikan oleh tokoh negara justru seakan memberikan dukungan terhadap politik identitas sehingga memberikan ke-bias-an makna. Oleh sebab itu, kehadiran negara dalam membuat kebijakan berupa aturan yang tegas dan spefisik sangat dibutuhkan, baik itu berupa UU Pemilu dan PKPU tentang politik identitas, sehingga mampu meminimalisir politik identitas mapun politisasi agama yang dilakukan oleh oknum aktor-aktor politik dan partai-partai politik.

REFERENSI

Arifin, T. (2018). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. PT Pustaka Indonesia Press.

Puwanto, E. A. (2018). *Konsep dan aplikasi implementasi kebijakan publik*.

Huntington, S. P. (1993). *The clash of civilizations and the remaking of the world order*. Simon and Schuster.

Islamy, I. S. (2019). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Bumi Aksara.

Iskandar, J. (2017). *Kapita selekta teori administrasi negara*. Puspaga.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Al-Farisi, L. S. (2020). Politik identitas: Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Pancasila. *Aspirasi, 10*(2), 77–90.

Mthethwa, R. M. (2018). Critical dimensions for policy implementation. *African Journal of Public Affairs, 5*(2). ISSN: 0136-1142.

Rian, N. D. (2017). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.

Samodra, W. D. K. (2017). *Evaluasi kebijakan publik*. Raja Grafindo Persada.

Younistalb, E. (2015). *Implementation of public policy*. Dartmouth.

Zainal Abidin. (2017). *Kebijakan publik* (Edisi revisi). Pancur Siwah.

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of Economic Perspectives, 31*(2), 211–236. https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211

Andriani, H. (2019). Politik hukum perundang-undangan pada bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan undang-undang yang responsif. In *Menggagas arah kebijakan reformasi regulasi di Indonesia* (pp. 1–10). Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan.

Anggraini, T. (2018). Perludem: Ambang batas parlemen jadikan Pemilu 2019 sengit. *Liputan6.com*. https://www.liputan6.com/perludem-ambang-batas-parlemen-jadikan-pemilu-2019-sengit

Ardipandanto, A. (2020). Dampak politik identitas pada Pilpres 2019: Perspektif populisme. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional, 11*(1), 43–63. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16590.66887

Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara* (6th ed.). Rajawali Pers.

Badan Pengawas Pemilu RI. (2019). Pemantauan hoax 16 Maret–16 April Bawaslu: 2019.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.

Chusniyah, T., & Pitaloka, A. (2016). Pengaruh identitas nasional, etnis, dan agama terhadap multikulturalisme dalam menghadapi globalisasi di Indonesia. *Fakultas Psikologi, Universitas Negeri Malang*. https://fpsi.um.ac.id/pengaruh-identitas-nasional-etnis-dan-agama-terhadap-multikulturalisme-dalam-menghadapi-globalisasi-di-indonesia/

Dwiyanti, A., et al. (2022). *Catatan akhir tahun 2022: Kemunduran demokrasi dan kegagalan pemenuhan HAM di Indonesia*. Yayasan Kebijakan Publik Jakarta Public Virtue Research Institute.

Fahmi, I. (2022). Tren dan popularitas sebutan cebong, kampret, buzzeRP, dan kadrun. *Droneemprit*. https://pers.droneemprit.id/tren-dan-popularitas-sebutancebong-kampret-buzerp-dan-kadrun/

Habibi, M. (2018, July 7). Analisis politik identitas di Indonesia. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.16590.66887

Hadiz, V. R. (2014). A new Islamic populism and the contradictions of development. *Journal of Contemporary Asia, 44*(1), 125–143. https://doi.org/10.1080/00472336.2013.832790

Herdiansah, A. G. (2017). Politisasi identitas dalam kompetisi Pemilu di Indonesia pasca 2014. *Jurnal Bawaslu, 3*(2), 169–183.

Lestari, D. (2019). Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika politik identitas di Indonesia. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 4*(4), 12–16.

Lestari, Y. S. (2018). Politik identitas di Indonesia: Antara nasionalisme dan agama. *Journal of Politics and Policy, 1*(1), 19–30.

Maarif, A. S., et al. (2010). Politik identitas dan masa depan pluralisme kita (p. 4). Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Wakaf Paramadina.

Machlis, E. (2022). Sunni participation in a Shi'i-led Iraq: Identity politics and the road to redefining the national ethos. *Studies in Ethnicity and Nationalism, 22*(1), 123–140. https://doi.org/10.1111/sena.12358

Mair, P. (1990). *The West European party system*. Oxford University Press.

Mahfud, M. D. (2017). *Politik hukum di Indonesia* (Edisi revisi). Raja Grafindo Persada.

Nawir, & Mukramin. (2019). Identitas etnik dalam ranah politik. *Jurnal Pancasila dan Kebangsaan, 13*(2), 98–104. https://ojs.unm.ac.id/pir/article/view/10090

Supratikno, A. (2022). Reviewing identity politics from Pancasila democracy. *EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, 11*(1). https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315573

Suroso, I. (2015, February 14). Insiden Chapel Hill: Akumulasi kampanye Islamophobia AS. *Kiblat.net*. http://www.kiblat.net/2015/02/14/insiden-chapel-hill-akumulasi-kampanyeislamophobia/

Colina, Y. (2022). *Politik identitas sebagai ganjaran demokrasi: Ancaman kebangkitan politik sayap kanan pada Pilpres 2024*. PT Sinar Begawan Khatulistiwa.